



PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON

Nomor : 503/0001/B/DPMPTSP/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MUMTAZ AL BANTANI Nomor : 5759 Tanggal : 23 Oktober 2018 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah;

b. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
14. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060/560-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Asisten Sekretaris Daerah III Bidang Administrasi Umum selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon;
15. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060.05/Kep.561-DPMPTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon
Nomor : 4221.1/82/Bid.PSD Tanggal 29 November 2018 di
upload pada SIPECI tanggal 30 November 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah untuk melaksanakan
penyelenggaraan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SDIT MUMTAZ AL-BANTANI

Jenis/Bentuk Satuan
Pendidikan : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT)

Kepala Sekolah : Iir Rahmawati Chair, S.Pd

Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Mumtaz
Al Bantani

Alamat Lembaga : Jl. Sunan Kudus I Link. Kalentemu
Barat Kel. Samangraya Kec.
Citangkil Kota Cilegon

KEDUA : Izin pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan
izin oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

KETIGA : Pemegang izin wajib :
1. Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya;
2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
3. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala
kepada Dinas Pendidikan Kota Cilegon;

KEEMPAT : Pembinaan dan Pengawasan terhadap lembaga tersebut
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

KELIMA Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku dan dicabut apabila :
a. Penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak
sebenarnya;
b. Pemegang izin sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan
belajar mengajar;
c. Terjadi perubahan nama, jenis/bentuk satuan pendidikan,
badan hukum penyelenggara dan/atau kepala sekolah,
dan/atau alamat dan tempat kegiatannya;
d. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Cilegon



Pada Tanggal : 04 Desember 2018

An. Plt WALI KOTA CILEGON
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CILEGON

H. DANA SUJAKSANI, S.Sos., M.Si
NIP. 19681014 198803 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Plt. Wali Kota Cilegon (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
3. Arsip.